

**SALINAN**



**WALIKOTA BATU**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA BATU**

**NOMOR 6 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERSEROAN TERBATAS BATU WISATA RESOURCE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa potensi jasa keuangan, perdagangan, pariwisata, dan jasa pendidikan dan pelatihan di Kota Batu sangat strategis untuk dikembangkan, dipandang perlu potensi tersebut dikelola secara profesional melalui Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa Pemerintah Kota Batu berupaya meningkatkan kinerja pelayanan Badan Usaha Milik Daerah menyongsong era globalisasi, dipandang perlu mendorong peran swasta dan masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource dipandang tidak memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Batu Wisata Resource;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu Tahun 2005-2025;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU  
dan  
WALIKOTA BATU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS BATU WISATA RESOURCE.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
5. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Batu.
6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.
7. Perseroan Terbatas Batu Wisata Resource yang selanjutnya disingkat PT BWR adalah Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Terbatas milik Pemerintah Kota Batu bertugas mengembangkan sarana untuk kemajuan ekonomi Kota Batu melalui Usaha pelayanan kepariwisataan, Perdagangan, jasa keuangan dan jasa pendidikan dan pelatihan.
8. Komisaris adalah Komisaris PT BWR.
9. Direksi adalah Direksi PT BWR.
10. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT BWR baik berupa uang maupun barang.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham PT BWR.

12. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT BWR.
13. Karyawan adalah karyawan PT BWR.
14. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara PT. BWR dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS**

#### **Pasal 2**

Maksud pembentukan PT BWR adalah:

- a. untuk mengembangkan potensi peluang daerah dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Batu; dan
- b. mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan membantu menggerakkan perekonomian daerah, serta memberikan kontribusi terhadap PAD.

#### **Pasal 3**

Pembentukan PT BWR bertujuan untuk:

- a. menarik minat penanam modal dalam negeri dan luar negeri untuk bersama PT BWR dalam mengembangkan usaha jasa keuangan, perdagangan, pariwisata, dan jasa pendidikan dan pelatihan;
- b. meningkatkan PAD agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan.

#### **Pasal 4**

Pembentukan PT BWR dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. kedayagunaan; dan
- d. kehasilgunaan.

### **BAB III PENDIRIAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas yakni PT BWR.
- (2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah perkonomian milik Pemerintah Daerah dengan misi melaksanakan kegiatan usaha secara menguntungkan dan dapat menciptakan kegiatan perekonomian yang kondusif di daerah.
- (3) PT BWR berbadan hukum Perseroan Terbatas dan dalam pelaksanaan kegiatannya tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 6**

- (1) PT BWR mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang kegiatan usaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT BWR mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. melaksanakan kegiatan usaha di bidang jasa keuangan, perdagangan, pariwisata, jasa pendidikan dan pelatihan, dan usaha terkait lainnya;
  - b. pengembangan usaha yang mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat;
  - c. pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan;
  - d. pengelolaan aset yang dipisahkan untuk memberikan kontribusi berupa bagian laba kepada pemerintah daerah;
  - e. peningkatan pendapatan asli daerah; dan
  - f. pengembangan profesionalisme sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kinerja dan mendapat keuntungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V KEGIATAN USAHA**

### **Pasal 7**

PT BWR melakukan usaha yang meliputi:

- a. pengelolaan aset baik pada aspek peningkatan nilai tambah, keselamatan aset, keutuhan dan pendayagunaan aset secara profesional dan bertanggungjawab;
- b. upaya menyangga pertumbuhan perekonomian masyarakat sektor riil dalam hal pembangunan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) secara profesional dan bertanggungjawab; dan
- c. kerjasama dengan pihak swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri sebagai upaya pengembangan jasa keuangan, perdagangan, pariwisata, dan jasa pendidikan dan pelatihan.

## **BAB VI TEMPAT KEDUDUKAN HUKUM**

### **Pasal 8**

- (1) PT BWR berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Batu.
- (2) PT BWR dapat bertindak sendiri atau sebagai konsorsium bersama-sama dengan investor baik di dalam maupun di luar negeri untuk membentuk beberapa anak perusahaan guna melaksanakan suatu bidang usaha baik di dalam maupun di luar Kota Batu.

## **BAB VII MODAL**

### **Pasal 9**

- (1) Modal dasar PT BWR seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetor sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Pemerintah Kota Batu sebesar 99% (sembilan puluh sembilan perseratus); dan
  - b. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Pemerintah Kota Batu sebesar 1% (satu perseratus).
- (4) Ketentuan mengenai permodalan PT BWR diatur dalam anggaran dasar perusahaan termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal yang ditetapkan dan disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**ORGAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Organ**

**Pasal 10**

Organ terdiri dari:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi

**Bagian Kedua**  
**RUPS**

**Pasal 11**

- (1) RUPS PT BWR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama dengan berpedoman pada Akta Pendirian PT BWR.

### **Bagian Ketiga Komisaris**

#### **Pasal 12**

- (1) Komisaris terdiri atas seorang Komisaris utama dan paling banyak 2 (dua) orang anggota Komisaris.
- (2) Komisaris dan/atau anggota Komisaris diangkat melalui RUPS.
- (3) Masa jabatan Komisaris dan/atau anggota Komisaris paling lama 4 (empat) tahun dan setelah itu dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi Komisaris harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. WNI yang berdomisili di Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada TuhanYang Maha Esa;
  - c. berkepribadian baik;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. berpendidikan minimal sarjana (S1);
  - f. memiliki pengetahuan mengenai manajerial perusahaan;
  - g. setia dan taat kepada negara;
  - h. memiliki kemauan, kemampuan, dan integritas yang tinggi;
  - i. bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan; dan
  - k. tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan negara atau melakukan kegiatan yang merugikan perusahaan dan negara.

#### **Pasal 13**

Komisaris dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;

- c. karena kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan; dan
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 14**

Komisaris mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kegiatan operasional PT BWR;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
- e. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja PT BWR.

#### **Pasal 15**

Komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan peringatan secara tertulis kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang telah diduga merugikan perseroan;
- c. mengesahkan rencana kerja dan anggaran perseroan; dan
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

#### **Pasal 16**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisaris ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

**Bagian Keempat**  
**Direksi**

**Pasal 17**

- (1) PT BWR dipimpin oleh Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling banyak 3 (tiga) orang Direktur dan salah seorang Direktur ditetapkan sebagai Direktur Utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur Utama dan/atau Direktur diangkat melalui RUPS dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Untuk diangkat menjadi Direksi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. WNI yang berdomisili di Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. berkepribadian baik;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. berpendidikan minimal sarjana strata satu (S1) dan mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun dibidang kepariwisataan untuk Direktur Utama dan 2 (dua) tahun untuk anggota direktur sesuai dengan bidangnya yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dengan penilaian baik;
  - f. memiliki pengetahuan mengenai manajerial perusahaan;
  - g. setia dan taat kepada negara;
  - h. memiliki kemauan, kemampuan, dan integritas yang tinggi;
  - i. bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan; dan
  - k. tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan negara atau melakukan kegiatan yang merugikan negara.

### **Pasal 18**

- (1) Dalam hal pengangkatan Direktur Utama dan/atau Direktur PT BWR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh tim independen.
- (2) Direktur Utama dan/atau Direktur tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan anggota Direksi atau dengan anggota Komisaris lainnya.
- (3) Direktur Utama dan/atau Direktur tidak boleh merangkap jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 19**

- (1) Masa jabatan Direktur Utama dan/atau Direktur PT BWR paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Setelah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, jika Direktur Utama dan/atau Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja pada periode sebelumnya.

### **Pasal 20**

- (1) Direksi berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya.
- (2) Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS sebelum habis masa jabatannya karena:
  - a. permintaan sendiri;
  - b. tidak mampu menjalankan tugas;
  - c. tindakan yang merugikan perusahaan;
  - d. tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan negara/daerah; dan
  - e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **Pasal 21**

- (1) Direksi dalam mengelola PT BWR mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PT BWR;
  - b. menyampaikan Rencana Jangka Panjang (*business plan*) dan rencana kerja anggaran PT BWR tahunan kepada Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
  - c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan RUPS;
  - d. membina pegawai;
  - e. mengurus dan mengelola kekayaan PT BWR;
  - f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - g. mewakili PT BWR baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan
  - h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada RUPS setelah ditelaah Komisaris dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun.
- (2) Direksi memerlukan persetujuan dan/atau pemberitahuan kuasa secara tertulis dari RUPS atas saran Komisaris dalam hal:
  - a. mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan badan usaha lain dengan tujuan untuk meningkatkan perusahaan;
  - b. mengadakan pinjaman, mengeluarkan obligasi, penyertaan modal, dan mengadakan investasi baru;
  - c. tindakan lain yang dianggap perlu adanya persetujuan atau pengesahan RUPS; dan
  - d. kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus melindungi kepentingan masyarakat luas, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain yang bekerjasama.
- (3) Ketentuan mengenai Direksi ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

**Bagian Kelima**  
**Gaji, Tunjangan, Fasilitas Direksi,**  
**dan Komisaris**

**Pasal 22**

Direksi dan Komisaris menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya, serta hak-hak Kepegawaian yang ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam**  
**Karyawan**

**Pasal 23**

- (1) Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapatkan pertimbangan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak dan kewajiban karyawan diatur oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris berdasarkan kemampuan PT BWR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**BAB IX**  
**PERENCANAAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 24**

- (1) Direksi wajib menyusun Rencana Jangka Panjang (*business plan*) PT BWR dalam jangka 4 (empat) tahun.
- (2) Rencana Jangka Panjang (*business plan*) paling sedikit memuat:
  - a. harapan pemangku kepentingan (*stake holder*);
  - b. visi dan misi;
  - c. analisa kondisi internal dan eksternal;
  - d. sasaran dan strategi pencapaian visi dan misi;
  - e. program kerja 4 (empat) tahunan; dan
  - f. proyeksi keuangan.
- (3) Rencana Jangka Panjang (*business plan*) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk disahkan.

**BAB X**  
**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**  
**PERUSAHAAN**

**Pasal 25**

- (1) Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Panjang (*business plan*).
- (2) RKAP merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan PT BWR.
- (3) Direksi menyampaikan RKAP untuk disahkan oleh RUPS paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya tahun buku berjalan untuk mendapat pengesahan setelah mendapat persetujuan Komisaris.
- (4) Pengesahan RKAP oleh RUPS dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah RKAP diterima.
- (5) Dalam hal RKAP yang telah disahkan oleh RUPS dalam pengelolaannya diperlukan penyesuaian, Direksi dapat mengadakan perubahan.
- (6) Perubahan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Komisaris untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya disahkan oleh RUPS.
- (7) Apabila Direksi tidak menyusun dan menyampaikan RKAP sebelum tahun buku berakhir, untuk kelancaran usaha PT BWR, RUPS dapat menetapkan RKAP dengan berpedoman pada realisasi anggaran tahun sebelumnya.

**BAB XI**  
**TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN**

**Pasal 26**

- (1) Tahun buku PT BWR adalah tahun takwin.
- (2) Direksi menyusun laporan keuangan tahunan PT BWR paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir untuk dilakukan audit oleh akuntan publik yang ditunjuk.

- (3) Paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri atas neraca laba/rugi dan laporan arus kas yang telah diperiksa dan diteliti akuntan publik yang ditunjuk kepada Komisaris untuk diteruskan kepada RUPS guna mendapat pengesahan.
- (4) Neraca, laporan laba/rugi, dan laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani oleh Direksi.
- (5) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), laporan ditembuskan kepada Walikota selaku pemegang saham mayoritas.

## **BAB XII PENGELOLAAN BARANG**

### **Pasal 27**

Perencanaan kebutuhan, tata cara pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi, dan perubahan status hukum barang PT BWR berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA**

### **Pasal 28**

Laba bersih dari hasil usaha PT BWR setelah dipotong pajak dan telah disahkan dalam RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Laba ditahan sebesar 40% (empat puluh perseratus) digunakan manajemen untuk pengembangan usaha.
- b. Laba dibagi sebesar 60% (enam puluh perseratus) yang langsung disetorkan ke Kas Umum Daerah.



## **BAB XIV PEMBINAAN**

### **Pasal 29**

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap PT BWR dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PT BWR sebagai alat kelengkapan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris Daerah dan Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah.

## **BAB XV PENGAWASAN**

### **Pasal 30**

- (1) Pengawasan kebijakan dan kinerja Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT BWR dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dibantu oleh Inspektorat Kota Batu selaku aparat pengawasan intern Pemerintah Kota Batu.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan audit internal dan audit eksternal.
- (3) Audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) yang dibentuk oleh PT BWR untuk menjalankan fungsi pengawasan di Internal PT BWR.
- (4) Audit eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar.

## **BAB XVI**

### **TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

#### **Pasal 31**

Semua Karyawan PT BWR termasuk Direksi yang tidak dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga, dan barang-barang yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian kepada PT BWR, diwajibkan mengganti kerugian tersebut dan/atau diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 32**

- (1) Direksi dan Komisaris yang diangkat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap menjalankan tugasnya hingga masa jabatannya berakhir.
- (2) Karyawan yang diangkat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap menjalankan tugasnya hingga masa kerjanya berakhir.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 33**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan PT BWR dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 29 Desember 2016

**WALIKOTA BATU,**

**TTD**

**EDDY RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 29 Desember 2016  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

**TTD**

**WIDODO**

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2016 NOMOR 6/E

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BATU  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS BATU WISATA RESOURCE**

**I. UMUM**

Upaya pemberdayaan daerah antara lain dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah telah melakukan penyerahan berbagai sumber pembiayaan untuk dipergunakan daerah dalam menunjang pemerintahan daerah. Pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan murni daerah terbesar bagi pelaksanaan pemerintahan daerah. Prosentasi PAD terhadap total penerimaan daerah merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Untuk pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan PAD salah satunya adalah dengan memaksimalkan fungsi Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam rangka pengembangan Kota Batu, sektor pariwisata saat ini menyimpan potensi terbaik untuk meningkatkan PAD. Untuk mewujudkannya perlu membentuk BUMD kepariwisataan yang memiliki daya tarik ekonomis tersendiri dengan kegiatan usaha yang terkait dengan pengembangan sektor pariwisata.

Dalam rangka penguatan sektor kepariwisataan di Kota Batu, telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang PT Batu Wisata resource. Namun sangat disayangkan perjalanan PT BWR tidak sesuai seperti yang diharapkan sehingga perjalanan waktu dan tuntutan masyarakat untuk melakukan perubahan dan perbaikan pengelolaan PT BWR yang profesional dan bebas korupsi.

Untuk merealisasikan pengelolaan PT BWR yang profesional dan bebas korupsi, harus diawali dari perbaikan regulasi. Hasil evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang PT Batu Wisat Resource, harus ada penguatan mulai dari proses perencanaan hingga proses monitoring dan evaluasi. Dari penguatan proses-proses tersebut diharapkan PT BWR mampu menjadi BUMD yang profesional, mandiri dan bebas korupsi.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kepastian Hukum” adalah peraturan daerah ini menjadi salah satu dasar hukum Perseroan Terbatas Batu Wisata Resource.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah pengelolaan PT BWR harus diselenggarakan dengan prinsip keterbukaan guna menciptakan tata kelola perusahaan yang baik dan bebas korupsi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kedayagunaan” adalah Peraturan Daerah ini menjadi dasar pedoman dalam pengelolaan PT BWR

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kehasilgunaan” adalah pengelolaan PT BWR harus turut mampu meningkatkan pariwisata Kota Batu, dan kesejahteraan masyarakat Kota Batu.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat 1

Tim independen dibentuk oleh Walikota, yang terdiri dari unsur profesional, akademisi, dan masyarakat.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “laba bersih” adalah selisih antara jumlah keseluruhan pendapatan dan jumlah keseluruhan beban PT BWR dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas